

**NOTA KESEPAHAMAN**  
(Memorandum Of Understanding)

**SMP NEGERI 1 KARANGANYAR**  
Nomor : 100.3.7.1 / 452

DENGAN

**BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor : 100/HK.02/KJT-20/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windi Hartono, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 19720908 199802 1 002  
Jabatan : Kepala Sekolah Unit Kerja SMP Negeri 1 Karanganyar  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 1 Karanganyar Kab. Purbalingga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Misrad, S.E.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga  
Unit Kerja : Bawaslu Kabupaten Purbalingga  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Pelayanan penyuluhan diberikan oleh Pihak Kedua kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Nota Kesepahaman Program sosialisasi Pemilihan Umum usia dini.
2. Kriteria warga sekolah yang dilayani dan diberi penyuluhan adalah peserta didik yang pada saat penyuluhan terdaftar di sekolah tersebut.
3. Bawaslu Kabupaten Purbalingga adalah Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Purbalingga
4. Sekolah adalah SMP Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga
5. Warga Sekolah adalah seluruh Guru, TU dan Peserta didik yang terdaftar di SMP Negeri 1 Karanganyar

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan penyuluhan pengenalan tata cara pemilihan umum pada usia dini
2. Meningkatkan kemampuan berdemokrasi pada lingkup sekolah
3. Menjadikan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, konseling, pendidikan ketrampilan dan pelayanan penyuluhan.

Pasal 3

TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan Penyuluhan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di tempat lain sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

Pasal 9

ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang tegak ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh para pihak.

Dibuat dan ditandatangani di : Purbalingga

Pada Tanggal : 15 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

